



PUTUSAN

NOMOR: 38/G/2016/PTUN.PL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara: -----

1. **BAMBANG MILI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di jalan Dewi Sartika III No. 19 Palu Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;-----
2. **ELYANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di jalan Dewi Sartika III No. 17 Palu Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;-----
3. **ANDI LINTA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di jalan Mutiara IV No. 3 Palu Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;-----
4. **NUR AYU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Honorer, beralamat di jalan Dewi Sartika III No. 23 Palu Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;-----
5. **MOH. ALIF**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di jalan Dewi Sartika III No. 23 Palu Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;-----
6. **MUSTAMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di jalan Dewi Sartika III No. 15 Palu Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;-----

Hal. 1 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **ANDI ASMA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di jalan Mutiara IV No. 15 Palu Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;-----
8. **ANDI MARYAM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di jalan Dewi Sartika III No. 21 Palu Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;-----
9. **FARIDA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di jalan Ramba I RT. II RW VI Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;-----
10. **ARMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di jalan Ramba I RT. II RW VI Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;-----
11. **ARFAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Honorer, beralamat di jalan Ramba I RT. II RW VI Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;-----
12. **JAYATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat jalan Pelita Air III No. 15 Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;-----
13. **SAIDAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di jalan Dewi sartika III No. 27 A Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;-----
14. **YAHDNA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di jalan Pelita Air RT. II RW VI Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;-----

Hal. 2 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **WATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di jalan Pelita Air III No. 19 Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;-----
16. **KISMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di jalan Pelita Air III No. 21 Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu; -----
17. **ZULHIJAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di jalan Pelita Air III No. 18 Palu Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;-----
18. **ARAFAT**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di jalan Pelita Air III No. 17 Palu Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;-----
- Kesemuanya adalah Ahli Waris dari H. MUSA sesuai surat keterangan kewarisan dari Kelurahan Birobuli Selatan tertanggal 11 Oktober 2016;-----
- Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum bernama:-----
1. **ABDUL RAHMAN, SH**;-----
2. **RAHMAN, SH**;-----
- Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada kantor Advokat "ABDUL RAHMAN, SH & Rekan" beralamat jalan R.E Martadinata No. 562 Palu, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2016;-----
- Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU**, Tempat Kedudukan di Jalan R.A. Kartini No. 110 Kota Palu; -----
- Hal. 3 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1. ALFONS, A. Ptnh, SH, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Kasi Sengketa, Konflik
dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Palu;-----

2.-----RETNO PRABANDARI, SH, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Kasubsi
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Palu;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 22/Sk-
600.72.71/XII/ 2016 tanggal 13 Desember 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

2. **Hj. ASRIA BINTI SAUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Rahman Saleh No 46
RT/RW. 001/006 Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan
Palu Selatan Kota Palu Sulawesi Tengah,-----
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :-----

JABAR ANURANTHA DJAAFARA, SH.MH.
Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat dan
Konsultan Hukum pada "Kantor Hukum Djaafara Toripalu
dan Rekan" beralamat kantor di Jalan H. Hayun No.40
Palu Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 19 Desember 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal
29 November 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Palu dibawah Register Nomor : 38/G/2016/PTUN.PL, tanggal
29 November 2016;-----

Hal. 4 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Palu Nomor : 38/PEN-DIS/2016/PTUN.PL, tanggal 29 November 2016,
tentang Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Palu Nomor : 38/PEN-MH/2016/PTUN.PL, tanggal 29 November 2016,
tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara
tersebut ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan
Tata Usaha Negara Palu, Nomor :38/PEN-PP/2016/P.TUN.PL, tanggal
30 November 2016, tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan
Tata Usaha Negara Palu, Nomor : 38/PEN-HS/2016/PTUN.PL, tanggal
11 Januari 2017, tentang hari sidang;-----

Telah membaca Putusan Sela Nomor :38/G/2016/PTUN.PL Tanggal
18 Januari 2017, tentang Kedudukan saudara HJ. ASRIA BINTI SAUDIN sebagai
Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor :38/G/2016/PTUN.PL;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut
dengan sengketa ini; -----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak
dipersidangan; -----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan
dipersidangan;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa di
persidangan; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA:**-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 29 November 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 5 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 29 November 2016, Register Nomor:

38/G/2016/PTUN.PL, yang telah diperbaiki pada tanggal 11 Januari 2017.

Dengan Obyek Sengketa Surat Keputusan Tata Usaha Negara :-----

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1342/1989 tertanggal 10 Oktober 1989 Surat

Ukur Nomor : 993/1988 tertanggal 11 Oktober 1988 seluas 459 m² atas nama

Idrus Musa, terletak di Jalan Abd. Rahman Saleh Nomor 46 Palu Kelurahan

Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;--

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Para Penggugat diuraikan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari H. Musa yang meninggal pada tahun 1982 dikala menunaikan rukun Islam yang ke-5 yaitu Haji ke Tanah Suci Mekkah dan tidak pulang sampai sekarang karena meninggal di sana kala itu;-----
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Musa kawin dengan seorang perempuan bernama Tjawira yang juga telah meninggal pada tanggal 9 Maret 1979;-----
3. Bahwa dari perkawinan a quo telah diberikan turunan 4 orang anak laki-laki masing-masing bernama;-----
 1. H. Aeman Musa (Alm);-----
 2. H. Achmad Musa (Alm);-----
 3. H. Idrus Musa (Alm);-----
 4. H. Nurdin Musa (Alm);-----
4. Bahwa dari 4 turunan Alm H. Musa tersebut telah meninggal semua dan semasa hidupnya telah pula kawin dan dikaruniai masing-masing turunan kecuali H. Idrus Musa;-----
5. Bahwa adapun turunan dari masing-masing anak Alm. H. Musa in casu ahli waris pengganti kala ini adalah sebagai berikut;-----
 1. H. Aeman Musa (Alm);
 - a. Bambang Mili;-----

Hal. 6 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Elyana;-----

c. Andi Linta;-----

d. Muhajir (Alm);-----

- Nur Ayu;-----

- Moh. Alif;-----

e. Mustamin;-----

f. Andi Maryam;-----

2. H. Achmad Musa (Alm);-----

a. Farida (Anak Angkat) ;-----

b. Arman;-----

c. Arfan;-----

3. H. Idrus Musa (Alm); tidak mempunyai turunan;

4. H. Nurdin Musa (Alm);-----

a. Jayati;-----

b. Saidah;-----

c. Yahdana;-----

d. Wati;-----

e. Kisman;-----

f. Zulhijah;-----

g. Arafat;-----

6. Bahwa Alm H. Musa di samping meninggalkan ahli waris in casu para Penggugat juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang dibeli sekitar tahun 1960an yang di atasnya telah didirikan rumah semi permanen seluas 459 m² yang ditempati Alm H. Musa semasa hidupnya terletak di Kelurahan Borobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara dengan : Jalan Abd. Rahman Saleh;-----

- Sebelah Timur dengan : Rumah H. Nurdin Musa;-----

- Sebelah Selatan dengan : Drs. Sakimun;-----

- Sebelah Barat dengan : Kamdani ;-----

Hal. 7 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena H. Musa meninggal di kala menunaikan ibadah Haji ke tanah suci Mekkah pada tahun 1982 serta meninggal di sana, maka rumah tersebut dalam keadaan kosong dan ketika itu pula H. Idrus Musa kebetulan belum memiliki rumah maka pindalah ke rumah tersebut sampai meninggal, tepatnya tanggal, 25 Februari 2015 maka istrinya tetap tinggal di situ (Hj. ASRIA) karena H. Idrus Musa tidak mempunyai keturunan ;-----
8. Bahwa keberadaan istri H. Musa di rumah tersebut telah berdampak kepentingan para penggugat sangat dirugikan karena tidak dapat leluasa keluar masuk dan bahkan terkesan dimusuhi oleh Hj. ASRIA;-----
9. Bahwa selain para Penggugat tidak dapat leluasa keluar masuk juga telah terjadi pengaburan asal usul objekum litis indikasinya dengan diterbitkannya objek sengketa atas nama IDRUS MUSA maka para Penggugat kehilangan HAK WARIS;-----
10. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 digelar sidang gugatan tuntutan pembagian harta warisan H. Idrus Musa di Pengadilan Agama Palu terhadap objekum litis dimana Hj. Asria selaku Penggugat melawan ahli waris H. Musa selaku Tergugat in casu para Penggugat kala ini sehingga para Penggugat baru mengetahui di atas objekum litis telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama H. Idrus Musa, sehingga sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang , Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan Undang-Undang;-----
11. Bahwa penerbitan sertifikat Hak Milik/objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yaitu peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah khususnya pasal 20, 23 dan 26 yang intinya sebagai berikut :-----
 - Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 berbunyi jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran

Hal. 8 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya

orang itu;-----

- Pasal 20 ayat (2) Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus;-----

Bahwa karena dasar penerbitan objek sengketa a quo tanpa sepengetahuan atau persetujuan ahli waris lainnya maka membawa konsekuensi yuridis segala hak yang lahir di atas objek sengketa harus dinyatakan batal dan /atau dibatalkan;-----

-----Pasal 23 ayat (1) berbunyi untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan mengenai tanah yang telah dibukukan maka kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus diserahkan sertifikat hak atas tanah itu beserta surat-wasiat dan jika tidak ada surat-wasiat, surat keterangan warisan dari instansi yang berwenang;-----

--Pasal 23 ayat (2) berbunyi setelah peralihan-hak tersebut dicatat dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan dan pada sertifikatnya, maka sertifikat itu dikembalikan kepada ahli waris, setelah kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah disampaikan surat-keterangan tentang pelunasan pajak tanah sampai pada saat meninggalnya pewaris;-----

Bahwa sejak kakek para Penggugat meninggal tahun 1982 di tanah suci Mekkah kala itu, sampai sekarang para ahli waris belum menentukan bahagian masing-masing dari keseluruhan harta yang ditinggalkan H. Musa;-----

Bahwa keberadaan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan tanpa sepengetahuan / persetujuan ahli waris lainnya serta belum adanya penentuan bahagian masing-masing diantara para ahli waris, maka beralasan hukum pula objek sengketa harus dinyatakan batal dan / atau dibatalkan;-----

Hal. 9 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 26 ayat (1) berbunyi untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan mengenai tanah yang belum dibukukan, maka kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus diserahkan;-----
 - a. Surat atau surat-surat bukti hak yang disertai keterangan Kepala Desa yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu. Keterangan Kepala Desa tersebut harus dikuatkan oleh Asisten Wedana;-----
 - b. Surat wasiat dan jika tak ada surat wasiat surat keterangan warisan dari instansi yang berwenang;-----
- Pasal 26 ayat (2) berbunyi setelah menerima surat-surat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukan peralihan hak itu dalam daftar buku tanah yang bersangkutan;-----
- Pasal 26 ayat (3) berbunyi kepada ahli waris oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah diberikan sertifikat sementara setelah kepadanya disampaikan surat keterangan tentang pelunasan pajak tanah sampai pada saat meninggalnya pewaris;-----

Bahwa tidak adanya upaya oleh Tergugat untuk melakukan penelitian guna mengetahui data fisik terhadap objekum litis yang dimohonkan sertifikat yang akan dituangkan dalam suatu daftar isian pendaftaran tanah adalah benar benar adanya; -----

12. Bahwa dengan demikian sangat jelas penerbitan Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu “asas kecermatan” dengan pengertian “bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diambil untuk diucapkan“, oleh karenanya sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1342/1989 tertanggal 10 Oktober 1989 Surat Ukur

Hal. 10 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 993/1988 seluas 459 m² atas nama IDRUS MUSA dinyatakan batal atau tidak sah dan kepada Tergugat diwajibkan untuk MENCABUTNYA;-----

13. Bahwa digugatnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu karena merupakan konsekuensi yuridis dan resiko jabatan dari sebuah perubahan, dimana dahulu kantor Agraria Kabupaten Donggala berkedudukan hukum di Jalan Kartini No. 110 Palu, kemudian pada tahun 1988 berubah status menjadi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Donggala melalui Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988, yang kemudian pada tahun 1994 terjadi pemekaran wilayah yang ditandai dengan terbentuknya Kotamadya Palu, dan setelah terbentuknya Kotamadya Palu, maka diusulkan berdirinya Kantor Pertanahan Nasional Kota Palu yang resmi berdiri sendiri pada tahun 1997 sampai sekarang;-----

14. Bahwa oleh karenanya, maka sangat beralasan hukum jika Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat tindakan Tergugat dalam perkara a quo adalah nyata sesuai dengan pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian pula membawa konsekuensi yuridis keputusan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1342/1989 tertanggal 10 Oktober 1989 Surat Ukur Nomor : 993/1888 seluas 459 m² atas nama IDRUS MUSA dinyatakan Batal atau setidaknya dinyatakan tidak sah;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai sebagai dasar dan alasan diajukannya gugatan a quo ini, maka Para Penggugat memohon kepada MAJELIS HAKIM yang akan memeriksa dan mengadili seraya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1342/1989 tertanggal 10 Oktober 1989 Surat Ukur Nomor : 993/1988 tertanggal 11 Oktober 1988 seluas 459 m² atas nama IDRUS MUSA, yang terletak di Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;-----

Hal. 11 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat mencabut Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :
1342/1989 tertanggal 10 Oktober 1989 Surat Ukur Nomor : 993/1988
tertanggal 10 Oktober 1988 seluas 459 m² atas nama IDRUS MUSA, yang
terletak di Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu
Provinsi Sulawesi Tengah;-----

4. Membebaskan Tergugat membayar biaya Perkara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat
mengajukan jawabannya tertanggal 18 Januari 2017, yang isinya sebagai
berikut:-----

Eksepsi :-----

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil-dalil penggugat kecuali atas
apa yang secara tegas dan terang diakui;-----
2. Bahwa objek sengketa adalah Sertipikat Hak Atas Milik Tanah Nomor:
1342/Birobuli, Surat Ukur Nomor : 993/1988 tanggal 11 Oktober 1988 seluas
459 M2 yang diterbitkan tanggal 10 Oktober 1989 atas nama Idrus Musa oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala (sekarang Kantor Pertanahan Kota
Palu), dimana penerbitan Sertipikat A Quo telah didasarkan pada ketentuan
yang berlaku pada saat itu, karena didasari pada bukti baik yuridis dan fisik
yang dikuasai oleh Pemohon saat itu yakni Sdr. Idrus Musa;-----
3. Bahwa menurut kami Tergugat, gugatan telah lewat waktu sebagaimana yang
diisyaratkan oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, sebab objek sengketa dalam hal ini Sertipikat
Hak Milik Nomor : 1342/Birobuli atas nama Idrus Musa oleh Kantor
Pertanahan diterbitkan sejak tahun 1989 sehingga bila dihitung lamanya
Sertipikat A Quo sejak terbit sampai sekarang tahun 2017 maka telah berusia
28 (dua puluh delapan) tahun, dan hal tersebut bukan waktu yang singkat
untuk dipermasalahkan, sehingga menurut Tergugat gugatan telah lewat
waktu sehingga telah memenuhi unsur daluwarsa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986;-----

Hal. 12 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara A Quo untuk menolak atau setidaknya gugatan tidak diterima dengan alasan telah lewat waktu dan kompetensi Absolute;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam pokok perkara merupakan satu kesatuan dengan apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi;-----

2. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1342/Birobuli Sdr. Idrus Musa telah dilaksanakan secara Prosedural yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional sesuai Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata cara Pemberian Hak atas Tanah, dimana Penerbitan Sertipkat A Quo di dasarkan pada Proyek Program Peningkatan Hak Tanah (P3HT) dimana kegiatan ini melakukan pendataan dan pengukuran terhadap Objek tanah dan Subjek tanah untuk diterbitkan Sertipkatnya oleh Pemerintah pada saat itu guna memudahkan masyarakat dapat memiliki Sertipikat Hak atas tanah sebagai tanda bukti hak;
-

3. Bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata cara Pemberian Hak atas Tanah, telah isyaratkan satu objek tanah memiliki satu sertipikat hak atas tanah;-----

4. Bahwa karena objek tanah yang sama diakui dikuasai oleh masing-masing Pihak dalam hal ini Sdr. Bambang Mili dkk dan Sdri. Hj. Asria (Isteri Alm. H. Idrus Musa), maka dalam rangka penyelesaian tersebut sudah masuk dalam kategori Sengketa Penguasaan perdata, hal ini ternyata telah dilakukan oleh Pihak Hj. Asria yang telah mengajukan Gugatan perdata sengketa waris pada

Hal. 13 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Palu sebagaimana dinyatakan Penggugat pada angka 10 dalam Gugatannya;-----

5. Bahwa Pihak Bambang Mili dkk mengakui tanah sengketa yang ditempati oleh Sdri. Hj. Asria (Isteri dari Alm. Idrus Musa) yang telah di Sertipikat atas nama Hi. Idrus Musa semasa hidupnya merupakan Warisan dari Hi. Musa yang belum dibagi kepada Para Ahli Waris dari Hi Musa dari perkawinannya dengan Tjawira, olehnya itu dianggap Setipikat A Quo harus dinyatakan Batal sebagaimana dimaksud dalam Gugatan pada angka 11, 12, 13 dan 14;-----

6. Bahwa mengingat sengketa dimaksud telah dilakukan Pemeriksaan oleh Pengadilan Agama Palu terhadap tanah yang dimaksud dalam Sertipikat A Quo, maka sebaiknya gugatan ini oleh Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Palu menurut Tergugat untuk di Tolak atau Tidak diterima dengan alasan :-----

A. Untuk menghindari terjadinya Duplikasi Putusan menyangkut Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Atas Tanah Nomor : 1342/Birobuli atas nama Idrus Musa, menyangkut keberadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat A Quo antara Pengadilan Agama Palu dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;-----

B. Sengketa ini merupakan sengketa perdata menyangkut harta warisan dimana oleh para pihak bersengketa telah bersepakat untuk menyelesaikan secara perdata melalui Pengadilan Agama Palu sesuai agama para pihak yang beragama Islam;-----

C. Bukan wewenang untuk mengadili karena sengketa perdata;-----

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara A Quo untuk memutus :-----

Dalam Eksepsi :-----

Hal. 14 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan telah memenuhi unsur Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 sehingga Patut ditolak atau tidak diterima;-----

- Objek sengketa merupakan sengketa Perkara Perdata yang sementara dalam proses pemeriksaan Peradilan Agama Palu menyangkut penguasaan Fisik dan Yuridis Ahli Waris Hi. Musa dalam hal ini Hj. Asria melawan Bambang Mili dkk;

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menerima dalil-dalil Tergugat;-----
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 38/G/2016/PTUN.PL Tanggal 18 Januari 2017 tentang kedudukan saudara HJ. ASRIA BINTI SAUDIN sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 38/G/2016/PTUN.PL;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya tertanggal 1 Februari 2017, yang isinya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI menolak sekeras-kerasnya Dalil dan Dalih yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang diakui secara terang dan jelas oleh TERGUGAT INTERVENSI ;-----
2. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT adalah Gugatan yang tidak berkualitas dan tidak mempunyai alasan hukum serta tidak jujur dalam mengajukan Dalil dan dalih Gugatannya, sebab keberadaan atau pengetahuan PARA PENGGUGAT terhadap Obyek sengketa a quo adalah telah melampaui batasan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah 24 Nomor Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----
Hal. 15 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan,
- “ Bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dihitung sejak DITERIMANYA atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang digugat.”;-----
4. Bahwa Kata “*diterimanya*” mesti juga dimaknai dengan pengertian “*diketahuinya*” suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara faktual, terdapat 3 (tiga) momentum hukum tentang masa diketahuinya Obyek Sengketa oleh PARA PENGGUGAT yaitu :
- a. Saat terbitnya Obyek Sengketa itu sendiri, hal tersebut dapat dibuktikan dengan Keberadaan / Kepemilikan Sertifikat Hak Milik atas Tanah berikut rumah dari Alm. H. Nurdin Musa yang tak lain merupakan Orang Tua dari Penggugat poin 12 sampai dengan Pengugat poin 18, sekaligus Saudara Kandung Alm. H. Idrus Musa yang letaknya berhimpitan pada bagian sebelah timur dengan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Obyek Sengketa, yang mana Sertifikat Hak Kepemilikan atas Tanah tersebut bersamaan pengurusan dan tanggal terbitnya dengan Obyek Sengketa;-----
- b. Saat PARA PENGGUGAT meminta paksa Obyek Sengketa dari Penguasaan Tergugat Intervensi Obyek Sengketa beberapa saat setelah Alm. H. Idrus Musa selaku Suami TERGUGAT INTERVENSI meninggal dunia;-----
- c. Saat PARA PENGGUGAT menerima Relas Panggilan Sidang secara Patut Perkara No. Reg. : 567/PDT.G/2016/PA. Pal, yang mana saat PARA PENGGUGAT menerima Relas Panggilan a quo tentunya berikut dengan Surat Gugatan, yang tentunya dalam Surat Gugatan a quo termaktub didalamnya tentang Obyek Sengketa yang dipermasalahkan saat ini ;-----
5. Bahwa sejalan dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah 24 Nomor Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga disebutkan :-----
- “ Dalam hal atas suatu bidang Tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara Sahatas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut
- Hal. 16 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”;-----

6. Bahwa apabila Peraturan Perundangan tersebut diatas dihubungkan dengan Momentum hukum tentang diketahuinya Obyek Sengketa oleh PARA PENGGUGAT maka apabila merujuk pada poin 5 huruf a, tentunya Gugatan Para Penggugat telah melampaui \pm 26 tahun, apabila merujuk pada poin 5 huruf b, tentunya telah melampaui \pm 2 tahun dan apabila merujuk pada poin 5 huruf c, hal itupun juga telah melampaui batas waktu 90 hari sebagaimana yang diatur dan ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu maka Gugatan PARA PENGGUGAT telah melampaui tenggang waktu, dengan demikian Patut dan Pantas Gugatan PARA PENGGUGAT untuk dinyatakan telah Kadaluarasa untuk diajukan ;-----
7. Bahwa merujuk pada penjelasan-penjelasan diatas, maka sangat beralasan hukum apabila Gugatan PARA PENGGUGAT dalam Perkara a quo dinyatakan DITOLAK karena telah Kadaluarasa ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1.---Bahwa TERGUGAT INTERVENSI dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang di ajukan oleh PARA PENGGUGAT kecuali apa yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT INTERVENSI;-----
- 2.-----Bahwa segala Dalil pada bagian Eksepsi diatas mohon dianggap terulang kembali dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini ;-----
- 3.---Bahwa Pengurusan dan Penerbitan Obyek Sengketa adalah dilakukan pada saat para anak kandung dari Alm. H. Musa yang merupakan Ahli Waris langsung (H. Aeman Musa, H. Acmad Musa, H. Nurdin Musa dan H.

Hal. 17 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idrus Musa) masih hidup, tentunya secara logika apabila Ahli Waris masih hidup/ada maka Ahli Waris Pengganti in casu PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kompetensi untuk mewakili atau menggantikan Ahli Waris tersebut;-----

4.-----Bahwa sejak adanya Obyek Sengketa a quo yaitu sejak tanggal 10 Oktober 1989 sampai dengan saat Alm. H. Idrus Musa Meninggal Dunia, tidak pernah ada keberatan dari Para saudara kandung Alm. H. Idrus Musa, baik dari Alm. H. Aeman Musa, H. Achmad Musa, bahkan pada bagian sebelah Timur juga terdapat bagian dari Alm. H. Nurdin Musa yang juga merupakan Ahli Waris dari Alm. H. Musa, hal tersebut mengisyaratkan bahwa benar diantara Para Ahli Waris telah saling berbagi waris atas Harta Peninggalan Alm. H. Musa dan tentunya oleh karena Para Ahli Waris masih hidup saat itu, maka saat itu PARA PENGGUGAT yang notabene adalah Ahli Waris Pengganti belum atau tidak berkompeten untuk mencampuri urusan Pembagian antara Para Ahli Waris;-----

5.-----Bahwa tidak ada maksud atau itikad buruk dari TERGUGAT INTERVENSI untuk menguasai secara menyeluruh harta peninggalan Alm. H. Idrus Musa selaku Suami TERGUGAT INTERVENSI, akan tetapi TERGUGAT INTERVENSI hanya meminta Kepastian atas Haknya selaku Istri dari Alm. H. Idrus Musa, oleh karena PARA PENGGUGAT terindikasi tidak akan memberikan Hak dari Alm. H. Idrus Musa maka untuk itulah TERGUGAT INTERVENSI mengajukan Gugatan Pembagian Warisan Ke Pengadilan Agama Palu untuk meminta Haknya selaku Istri dari Alm. H. Idrus Musa ;-----

6.-----Bahwa adanya Gugatan di PTUN ini adalah merupakan salah satu indikasi PARA PENGGUGAT tidak mau memberikan Hak dari Alm H. Idrus Musa, padahal Para Ahli Waris Alm. H. Musa in casu Orang Tua Para Penggugat dahulu telah saling sepakat untuk saling berbagi waris. Pembagian tersebut tersirat juga dari tanah tempat tinggal PARA

Hal. 18 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT saat ini adalah merupakan Tanah peninggalan dari Alm. H.

Musa;-----

7.-----Bahwa walaupun ada keberatan dari Para Ahli Waris Alm. H. Musa tentunya sudah sejak dahulu kala diajukan Gugatan terhadap Obyek Sengketa bukan sekarang setelah kurang lebih 27 tahun terbitnya Obyek Sengketa dan yang mengajukan saat itu tentunya Para Ahli Waris langsung bukannya Ahli Waris Pengganti, dengan demikian tentunya Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGUGAT saat ini adalah telah lewat waktu/kadaluarsa sebagaimana ketentuan perundang-undangan, dengan demikian maka Gugatan PARA PENGUGAT adalah tidak mempunyai alasan hukum dan Patut Pantas Demi Hukum untuk ditolak;---

8.-----Bahwa oleh karena Gugatan PARA PENGUGAT tidak mempunyai alasan hukum, maka Obyek Sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1342/1989 tanggal 10 Oktober 1989 Surat Ukur Nomor : 993/1988 tanggal 11 Oktober 1988, seluas 459 M² atas nama H. Idrus Musa (tertuis Idrus Musa) yang terletak di Jalan Abd. Rahman Saleh No. 50 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur Kota Palu Patut dan Pantas dinyatakan Sah menurut Hukum; -----

9.- Bahwa sebagai penutup uraian Jawaban ini, TERGUGAT INTERVENSI menutupnya dengan sebuah Pertanyaan apakah hanya karena Alm. H. Idrus Musa selaku Suami TERGUGAT INTERVENSI tidak mempunyai keturunan, kemudian Haknya terhadap Hapus begitu saja tanpa melihat kedudukan TERGUGAT INTERVENSI sebagai Istri yang juga merupakan Ahli Warisnya, Jawaban atas pertanyaan itu TERGUGAT INTERVENSI serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis hakim yang mengadili; --

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas, TERGUGAT INTERVENSI memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

Hal. 19 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi TERGUGAT INTERVENSI;-----
- Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT karena telah Kadaluarsa untuk diajukan;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Obyek Sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1342/1989 tanggal 10 Oktober 1989 Surat Ukur Nomor : 993/1988 tanggal 11 Oktober 1988, seluas 459 M² atas nama H. Idrus Musa (tertulis Idrus Musa) yang terletak di Jalan Abd. Rahman Saleh No. 48 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu adalah SAH menurut HUKUM ;-----
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 1 Februari 2017 dan juga atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 7 Februari 2017, dan atas Replik Para Penggugat, pihak Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 7 Februari 2017 dan juga atas Replik Para Penggugat, Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal 16 Februari 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang diberi tanda P.1 s/d 18-1 sampai dengan P.1 s/d 18-3, yang perinciannya sebagai berikut:- -

1. Bukti P.1 s/d 18-(1) : Sertipikat Hak Milik No. 1342 Kelurahan Birobuli, tanggal 10 Oktober 1989, Surat Ukur Nomor : 993/1988, tanggal 11-10-1988 Nama Pemegang Hak IDRUS MUSA. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P.1 s/d 18-(2) : Surat Keterangan Kewarisan Tanggal 11-11-2016. (Fotokopi dari fotokopi);-----

Hal. 20 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P.1 s/d 18-(3) : Relaas Panggilan Nomor 567/Pdt,G/2016/PA.PAL.

Tanggal 23-08-2016. (Asli);-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya, Bukti surat Asli dan fotokopi sesuai dengan asli, kecuali bukti P.1 s/d 18-(2) fotokopi dari fotokopi, dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya di persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti T.1 : Buku Tanah Hak Milik No. 1342 Kelurahan Birobuli, tanggal 10 Oktober 1989. Nama Pemegang Hak IDRUS MUSA. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T.2 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor :483/2016, Tanggal 5 Desember 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T.3 : Surat Permohonan Hak Milik atas nama Idrus Musa Tanggal 17 September 1988. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T.4 : Risalah Pemeriksaan Tanah No.Kag : 4.1/16/12/P3HT/1988. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T.5 : Surat Kepala Kantor Agraria Nomor :Kag.4.1/16/P3HT/Peng/XI/88 Tanggal 19 Nopember 1988 perihal Pengumuman Penegasan Pengakuan Hak Milik Adat. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T.6 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : KW.10/HM/P3HT/DGL-10/1989, Tanggal 25 Pebruari 1989 Tentang Penegasan/Pengakuan Hak Milik atas Tanah. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya, semua bukti surat fotokopi sesuai dengan asli dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;-----

Hal. 21 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak

Tergugat II Intervensi mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.II.Intv.1 sampai dengan T.II.Intv.13, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti T.II.Intv.1 : Kutipan Akta Nikah Nomor :22/VIII-u/1977 Tanggal 27 Juli 1977. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T.II.Intv.2 : Kutipan Akta Kematian No.AM.801.0002663. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T.II.Intv.3 : Relaas Panggilan Nomor 567/Pdt,G/2016/PA.PAL. Tanggal 27 Agustus 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T.II.Intv.4 : Relaas Panggilan Nomor 567/Pdt,G/2016/PA.PAL. Tanggal 27 Agustus 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T.II.Intv.5 : Relaas Panggilan Nomor 567/Pdt,G/2016/PA.PAL. Tanggal 23 Agustus 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T.II.Intv.6 : Relaas Panggilan Nomor 567/Pdt,G/2016/PA.PAL. Tanggal 23 Agustus 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T.II.Intv.7 : Relaas Panggilan Nomor 567/Pdt,G/2016/PA.PAL. Tanggal 23 Agustus 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T.II.Intv.8 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Idrus Musa. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
9. Bukti T.II.Intv.9 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Idrus Musa. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

Hal. 22 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.II.Intv.10 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Idrus Musa. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
11. Bukti T.II.Intv.11 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Idrus Musa. (Fotokopi dari fotokopi);-
12. Bukti T.II.Intv.12 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Asria (Fotokopi sesuai dengan asli);-
13. Bukti T.II.Intv.13 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Asria. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya, semua bukti surat fotokopi sesuai dengan asli kecuali bukti kecuali bukti T.II.Intv.11 fotokopi dari fotokopi dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan masing-masing bernama : 1. **RUSLIN**. 2. **SUDIN**. 3. **KAMARIA**; -----

1. Saksi **RUSLIN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa tanah yang menurut Penggugat milik H. Musa diperoleh dari H. Bampe saksi diceritakan oleh Aeman Musa sekitar tahun 1974;-----
 - Bahwa saksi lupa sejak kapan Idrus Musa tinggal dilokasi;-----
 - Bahwa Idrus Musa tinggal dilokasi dengan istrinya, dan sebelumnya dengan orangtuanya;-----
 - Bahwa Idrus Musa sudah menikah saat tinggal dilokasi;-----
 - Bahwa Idrus Musa memperoleh tanah itu dari orang tuanya;-----
 - Bahwa seingat saksi Aeman Musa meninggal tahun 1990-an;-----

Hal. 23 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahmad Musa meninggal 5 tahun lalu;-----
- Bahwa Idrus Musa meninggal belum lama tidak jauh bedanya dengan Ahmad Musa meninggal;-----
- Bahwa Nurdin Musa sudah terlebih dahulu meninggal;-----
- Bahwa letak tanah yang disengketakan persis pinggir jalan sebelah selatan Abdurahman Saleh, sebelah ruko dan ada bangunan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengetahui sertifikat adalah ahli waris dari H. Musa;-----
- Bahwa para ahli waris pernah berperkara di Pengadilan Agama dan yang menjadi Penggugat adalah Istri dari H. Idrus dan pada saat berperkara saksi juga sebagai saksi dari pihak ahli waris di tahun 2016;-----
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini mengenai rumah yang ditinggali istri H. Idrus;-----
- Bahwa nama orang tua dari H. Idrus adalah H. Musa;-----
- Bahwa H. Musa pernah menikah setahu saksi sekali dan mempunyai keturunan sebanyak 4 orang yaitu Aeman H. Musa, H. Ahmad H. Musa, H. Idrus H. Musa, H. Nurdin H. Musa;-----
- Bahwa semasa hidup H. Musa mempunyai harta berupa tanah dan harta itu masih ada sampai sekarang sisa-sisanya yang mereka jual;-----
- Bahwa awalnya didapatkan tanah itu dibeli dari H. Bampe;-----
- Bahwa saat dibeli tanah tersebut merupakan tanah kosong;-----
- Bahwa ada bangunan ditanah tersebut, setelah kami punya kelompok sekitar tahun 1970-an kami arisan semen 1 sack dan yang ikut arisan itu adalah anaknya;-----
- Bahwa Saat H. Musa dapat arisan semen, semen itu digunakan untuk membuat pondasi rumahnya yang sekarang;-----
- Bahwa rumah yang ditempati H. Idrus sekarang ditempati H. Asria, sebagian;-----
- Bahwa pondasi itu berdiri langsung dibuat rumah masih tiang kayu;-----

Hal. 24 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Musa sebelum naik haji sempat tinggal di lokasi itu, kemudian setelah itu anaknya 2 orang H. Idrus dan H. Nurdin yang tinggal di lokasi itu;-----
- Bahwa H. Musa naik haji tahun 1984 dan meninggal di sana;-----
- Bahwa di lokasi itu sampai sekarang masih ditempati oleh H. Idrus dan H. Nurdin ;-----
- Bahwa setahu saksi, rumah yang ditempati oleh istri H. Idrus yaitu H. Asria belum diberikan kepada H. Asria;-----
- Bahwa setelah meninggalnya H. Idrus ahli waris H. Musa pernah memberikan tanah kepada istri H. Idrus, tapi sudah dijual;-----
- Bahwa tanah itu diberikan kepada istrinya yaitu H. Asria pada saat suaminya yaitu H. Idrus masih hidup;-----
- Bahwa tanah yang diberikan adalah tanah dari orang tua H. Idrus;-----
- Bahwa tidak pernah ahli waris H. Musa bersengketa masalah warisan;-----
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan H. Bampe;-----
- Bahwa pada saat H. Bampe tinggal di lokasi, H. Bampe membuat rumah; - -
- Bahwa rumah itu masih ada pada saat H. Musa tinggal di lokasi, sebelum dijual kepada H. Musa memang ada rumahnya H. Bampe di lokasi, saksi tahu karena Aeman Musa yang menyampaikan bahwa akan dibuat pondasi di lokasi itu;-----
- Bahwa pada saat Aeman Musa bercerita kepada saksi, rumah H. Bampe sudah dibongkar;-----
- Bahwa pada saat rumah dibuat dan selesai, yang tinggal di lokasi adalah H. Musa;-----
- Bahwa H. Idrus belum punya rumah, setelah dia kawin masih tinggal di rumah mertua dan orang tuanya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada rumah panggung orang tua H. Idrus yang lain dan letaknya jauh ke belakang di atas objek sengketa sekarang;-
- Bahwa ahli waris sudah punya rumah, Aeman Musa rumahnya berhadapan dengan rumah saksi, Ahmad Musa sudah punya rumah juga,

Hal. 25 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Idrus Musa dan H. Nurdin Musa, mereka berdua yang tinggal dilokasi

itu;-----

- Bahwa yang membangun rumah itu adalah ahli waris H. Musa, Aeman, H.

Ahmad, H. Idrus dan H. Nurdin;-----

- Bahwa setelah rumah itu dibangun, yang menempati rumah itu H. Idrus

dan H. Nurdin;-----

- Bahwa mereka menempati rumah itu ada kesepakatan dengan ahli waris

yang lain;-----

- Bahwa rumah yang ditempati oleh H. Nurdin itu dipermasalahkan oleh

keluarga, nanti ini baru dipermasalahkan;-----

- Bahwa pada saat pembuatan sertifikat oleh H. Idrus di tahun 1989,

diketahui oleh keluarga;-----

- Bahwa pada saat itu tidak dipermasalahkan oleh keluarga, karena saat itu

Aeman Musa mengikut sertakan saudaranya dalam prona pembuatan

sertipikat;-----

- Bahwa tanah yang dibangun rumah oleh Aeman Musa dan Ahmad Musa

adalah tanah dari mertua mereka;-----

- Bahwa tanah yang ditempati oleh H. Nurdin berdampingan dengan tanah

yang ditempati H. Idrus, yang menempati sekarang masih istri dan

anaknya H. Nurdin;-----

- Bahwa tanah yang ditempati oleh H. Nurdin tidak dipermasalahkan

oleh keluarga;-----

- Bahwa tanah yang dipermasalahkan oleh istri H. Idrus adalah tanah yang

ada rumah ditempati sekarang;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah itu sudah disertipikatkan;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan H. Idrus bermohon sertipikat;-----

- Bahwa saksi tidak melihat pengukuran, Aeman yang mengurus sertipikat

itu;-----

- Bahwa yang mengurus sertipikat adalah Aeman, Karena Aeman Musa

Lurah saat itu jadi semua adiknya punya sertipikat masing-masing, saksi

tidak tahu apakah sudah pembagian secara resmi atau belum;-----

Hal. 26 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SUDIN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa pada tahun 2011 saksi ke rumah H. Idrus atas permintaan H. Asria istrinya;-----
- Bahwa H. Asria saat itu datang ke kantor meminta petunjuk, jadi saksi sampaikan saksi tidak undang resmi kalian di kantor tapi saksi datangi di rumah supaya diatur secara kekeluargaan;-----
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa H. Asria datang ke kantor saksi;-----
- Bahwa saat saksi ke rumah H. Asria yang ada saat itu Ahmad Musa, Sakimun RT, Djaho tokoh masyarakat, dan sebagian ahli waris Eliana, Andi Linda, Andi Ayu, perempuan semua;-----
- Bahwa topik pembicaraan saat itu adalah H. Asria meminta pembagian tanah yang terletak di Jalan Mutiara, dan kesimpulan saat itu diberikan kepada H. Asria dan yang hadir tidak keberatan;-----
- Bahwa pertemuan itu dilaksanakan di jalan Abdurahman Saleh jam 11.00 wita;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah di jalan Abdurahman Saleh masih milik orang tua mereka;-----
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah itu yang tinggal H. Asria dan kemanakannya;-----
- Bahwa saksi menjabat Lurah dari tahun 2008 sampai 2011;-----
- Bahwa pada saat saksi menjabat Lurah, saksi tidak mengetahui sertifikat 1342;-----
- Bahwa saksi kenal dengan H. Idrus Musa, H. Idrus Musa tinggal di Kelurahan Birobuli Utara tepatnya jalan Abdurahman Saleh;-----
- Bahwa H. Idrus Musa sudah meninggal;-----
- Bahwa saksi pernah sekali berkunjung ke rumah H. Idrus Musa, terkait kapasitas saksi sebagai Lurah saat itu H. Asria datang ke Kantor Lurah bahwa dia meminta warisan dari alm. Suaminya H. Idrus Musa, saksi

Hal. 27 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang secara kekeluargaan ahli waris yang disebutkan tadi pada saat siang hari;-----

- Bahwa yang hadir saat itu semua ahli waris, tokoh masyarakat dan Pak RT dan pada saat itu Idrus Musa masih hidup;-----
- Bahwa yang menjadi topik pembicaraan saksi mengundang ahli waris dari orang tua mereka di rumahnya H. Idrus Musa saksi atur secara kekeluargaan dengan permintaan Asria tadi bahwa dia melapor tidak diberikan warisan dari H. Idrus oleh karena itu saksi kumpul semua ahli waris ini untuk membicarakan hal ini tetapi yang dibicarakan saat itu adalah tanah atau lokasi yang dimiliki oleh Asria sekarang ini;-----
- Bahwa H. Idrus saat itu sakit parah dan masih bisa berkomunikasi, tetapi tidak bisa menghadapi persoalan yang kami bicarakan sehingga dia pasrah;-----
- Bahwa saksi sempat berkomunikasi dengan H. Idrus dan pendapat H. Idrus Dia menyerahkan sepenuhnya kepada saksi untuk menyelesaikan secara kekeluargaan masalah ini, sehingga bahasanya itu mana-mana saja yang penting berikan sedikit kepada istrinya;-----
- Bahwa permintaan itu ditempat lain;-----
- Bahwa setelah ada kesepakatan dari keluarga diberikan ditempat lain beberapa hari selanjutnya kami langsung ukur tanah itu;-----
- Bahwa setelah diberikan lokasi ditempat lain, tidak ada persoalan diatas rumah itu, sepengetahuan saksi mereka ini banyak, yang dibicarakan hanya itu karena topiknya hanya itu dapat bagian sedikit, adapun masalah rumah dan lokasi sekarang yang ditinggali H. Asria saksi tidak tahu karena tidak disinggung. Itupun setelah kesepakatan diberikan tanah sekian meter yang dia miliki sekarang ini ada bahasa itu biarlah dia sendiri yang membangun, maunya ahli waris ini mereka menyerahkan tanah itu bagaimana nanti siapa yang bangun jangan cuma dijual itu bahasanya ahli waris saat itu sehingga ada bahasa H. Asria itu;-----

Hal. 28 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan itu disampaikan kepada H. Idrus, disampaikan bahwa sudah ada kesimpulan pertemuan secara kekeluargaan diserahkan kepada istrinya yang di belakang, jalannya saksi lupa;-----
- Bahwa saksi tidak menyampaikan rumah yang ditinggali itu, karena mereka tidak singgung;-----
- Bahwa warisan yang diberikan kepada H. Asria adalah tanah H. Musa;-----
- Bahwa Pertemuan terjadi tahun 2011 bertempat dirumahnya H. Idrus dan tidak ada penandatanganan kesepakatan secara tertulis, hanya lisan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah itu belum ada sama sekali identitasnya;-----
- Bahwa pada saat H. Asria melapor di Kelurahan meminta warisan seingat saksi H. Idrus masih hidup;-----
- Bahwa laporan yang disampaikan H. Asria meminta bagian;-----
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah yang ditempati H. Asria bentuk rumahnya yang jelas rumah itu teras panjang letter "L" ;-----

3. Saksi **KAMARIA**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa nama orang tua saksi Mama Indoisa, Bapak H. Bampe;-----
- Bahwa saksi bersaudara berjumlah 7 orang;-----
- Bahwa saksi mengetahui jual beli diberitahu orang tua dan disampaikan secara langsung dan tidak dengan saudara lainnya dan saksi lupa tanggal penjualan serta tidak ada surat-suratnya;-----
- Bahwa orang tua saksi memperoleh tanah itu dari nenek saksi, ibu dari mama saksi;-----
- Bahwa letak tanah itu di Jalan Abdurahman Saleh;-----
- Bahwa saksi tahu batasnya yang dulu, Utara Jalan, Timur tanah dari nenek saksi ibu dari ibu saksi, Selatan tanah nenek saksi juga, Barat Amrin dan tanah itu pajaknya tidak dibayar;-----
- Bahwa pada saat jual beli tidak ada saksinya;-----
- Bahwa tanah itu dijual oleh orang tua saksi tahun 1960-an dan tidak ada bukti penjualan sama sekali, setelah sebulan dijual, tahun 1977 baru pindah ke Soulowe;-----
- Bahwa saksi kenal dengan H. Musa, H. Musa meninggal di Makkah;-----

Hal. 29 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Musa pernah membeli tanah orang tua saksi di Birobuli jalan ke Lapangan terbang sekarang Bandara Udara Mutiara;-----
- Bahwa tanah yang dijual lokasi rumah, dijual bapak saksi karena kami tinggal disitu dan saat itu saksi berumur 12 tahun;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah itu dijual kepada H. Musa karena kami masih tinggal disitu;-----
- Bahwa pada saat penjualan hanya lokasi saja yang dijual, rumahnya tidak;
- Bahwa setelah penjualan H. Musa tidak langsung menempati setelah dijual saksi pindah ke Soulowe Kabupaten Sigi;-----
- Bahwa H. Musa tidak langsung membuat rumah dilokasi;-----
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi nanti Musa mau naik haji sudah ada rumah disitu dan saksi tidak bertujuan ke rumah tersebut;-----
- Bahwa saksi lihat pada saat Musa berangkat haji di rumah yang sekarang ;
- Bahwa yang tinggal di rumah itu sekarang H. Asria;-----
- Bahwa suami dari H. Asria kalau nama panggilannya Duru anak dari H. Musa;-----
- Bahwa pada saat Musa akan berangkat haji sudah tinggal dirumah itu, mereka berangkat dari rumah itu;-----
- Bahwa ada anak dari H. Musa yang lain yang menguasai tanah yang dibeli dari orang tua saksi panggilannya Nuru (Nurdin);-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Maret 2017, pihak Tergugat menyatakan secara lisan tidak mengajukan saksinya dalam pemeriksaan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama : 1. **ASWIN SUNUSI**. 2. **ARMAN**;-----

1. Saksi **ASWIN SUNUSI** , dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Idrus bertempat tinggal dilokasi 20 tahun lebih;-----

Hal. 30 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Idrus dan Nurdin tinggal dilokasi, orang tuanya tinggalnya jauh;-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan selama mereka tinggal disitu;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa setelah Idrus Musa meninggal;----
- Bahwa pada saat Nurdin dan Idrus tinggal dirumah itu mereka sudah menikah;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah itu yang jelas mereka tinggal disitu mungkin mereka yang bangun;-----
- Bahwa hubungan saudara saksi dengan Nurdin dan Idrus adalah kawan sekampung di Birobuli Utara karena satu masyarakat Birobuli;-----
- Bahwa Nurdin dan Idrus semasa hidup tidak pernah menceritakan tentang tanah itu;-----
- Bahwa sepengetahaun saksi yang tinggal dilokasi sekarang Istrinya Pak Idrus dan anaknya Pak Nurdin;-----bahwa letak rumah itu di atas kantor Camat, sebelah ruko;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membangun rumah itu Nurdin dan Idrus, karena mereka tinggal disitu;-----
- Bahwa rumah tersebut semacam 1 rumah tapi 2 rumah tangga yang tinggal;-----
- Bahwa Nurdin dan Idrus sudah tinggal dilokasi sebelum H. Musa meninggal yang jelas mereka berdua tidak pernah pindah dari lokasi;-----
- Bahwa rumah itu sudah ada pada saat H. Musa masih hidup, dan sepengetahuan saksi harta H. Musa banyak termasuk dengan lokasi yang ditempati H. Asria istri dari Idrus;-----
- Bahwa saksi kenal dengan H. Musa;-----
- Bahwa anak dari H. Musa 4 orang yaitu Aeman, Ahmad, Idrus dan Nurdin.
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal dari masing-masing yaitu Aeman tinggal di Jalan Basuki Rahmat, Ahmad Jalan Basuki Rahmat, Idrus Jalan Abdurahman Saleh, Nurdin Abdurahman Saleh;-----
- Bahwa anak H. Musa sudah meninggal;-----
- Bahwa yang menguasai tanah dan bangunan yang berada di jalan Abdurahman Saleh Idrus dan Nurdin.;-----

Hal. 31 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Idrus, sebelah Utara Jalan Raya Abdurahman Saleh, Timur Nurdin, Selatan Sahidu, Barat orang Jawa tapi tidak tahu berapa luasnya;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah di Jalan Abdurahman Saleh dikuasai oleh Idrus dan Nurdin karena saksi tinggal dekat lokasi itu;-----
- Bahwa Nurdin dan Idrus tinggal di lokasi sekarang dan tidak pernah dipermasalahkan oleh saudaranya yang lain, selama ini akur saja;-----

2. Saksi **ARMAN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa tanggal 16 Agustus 2015 H. Asria meminta tolong kepada saksi untuk balik nama PBB, syarat pengurusan baliknama adalah Surat kematian, fotokopi KTP, KK, fotokopi sertifikat dan setelah selesai pengurusan surat yang menjadi persyaratan kembali kepada H. Asria;-----
- Bahwa Sertipikat diberikan kepada Mustamin;-----
- Bahwa saksi memberikan sertipikat asli kepada Mustamin tanggal 21 Agustus 2015 selain itu yang hadir saat itu sekitar 8 sampai 9 orang;-----
- Bahwa penyerahan sertipikat asli itu sepengetahuan H. Asria dan H. Asria tidak keberatan;-----
- Bahwa Sepengetahuan saksi sertipikat asli dipegang oleh Mustamin;-----
- Bahwa saat itu untuk baliknama PBB bukan sertipikat;-----
- Bahwa saksi mengembalikan sertipikat kepada Tamin karena saksi tidak tahu kalau rumah ini sedang dipermasalahkan;-----
- Bahwa sertipikat itu diserahkan di rumah Abdurahman Saleh dan Tamin sudah berada di rumah itu;-----
- Bahwa saksi kenal dengan H. Asria dan kenal dengan suami H. Asria yaitu H. Idrus;-----
- Bahwa H. Asria tinggal di Jalan Abdurahman Saleh Nomor 46;-----
- Bahwa saksi tahu rumah itu ada sertipikatnya dan saksi tahu pada saat baliknama PBB saksi yang mengurus pada tanggal 16 Agustus 2015 dan dibalik nama kepada Istrinya H. Asria;-----

Hal. 32 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi memegang asli sertifikat;-----
- Bahwa saksi kembalikan sertifikat asli tanggal 21 Agustus 2015 kepada Tamin kemanakannya;-----
- Bahwa pada saat itu Tamin tidak sendiri tetapi banyak orang;-----

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat pada persidangan tanggal 6 April 2017 tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis namun menyatakan secara lisan bertetap pada dalili-dalil gugatannya dan penilaian selebihnya diserahkan kepada Majelis Hakim, sedangkan Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 6 April 2017;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1342/1989, tertanggal 10 Oktober 1989 Surat Ukur Nomor : 993/1988 tertanggal 11 Oktober 1988 seluas 459 M² atas nama IDRUS MUSA, yang terletak di Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Hal. 33 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga merugikan kepentingan hukum Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dengan mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 18 Januari 2017 yang didalamnya memuat eksepsi dan pokok perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah menerima Pihak Ketiga dalam sengketa ini yakni Hj. ASRIA BINTI SAUDIN yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama JABAR ANURANTHA DJAAFARA, SH.,MH., yang kedudukannya ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela No. 38/G/2016/ PTUN. PL. tanggal 18 Januari 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 1 Februari 2017 yang didalamnya memuat eksepsi dan pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing tertanggal 1 Februari 2017 dan terhadap jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 7 Februari 2017 yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bertetap pada dalil – dalil gugatan Para Penggugat sedangkan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan dupliknya masing-masing tertanggal 7 Februari 2017 dan 16 Februari 2017 yang pada pokoknya menolak Replik Para Penggugat tersebut dan bertetap pada dalil-dalil Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi memuat eksepsi, maka sebelum menguji dan mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan

Hal. 34 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa agar tidak mengulangi uraian dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang telah tercantum secara lengkap di bagian duduk perkara tersebut di atas, Majelis Hakim hanya akan mencantumkan pokok eksepsinya saja di dalam pertimbangan hukum perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi hanya mengajukan 1 (satu) eksepsi yang sejenis yaitu mengenai gugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Tergugat gugatan telah lewat waktu sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebab objek sengketa diterbitkan sejak tahun 1989 sehingga bila dihitung lamanya Sertipikat a quo sejak terbit sampai sekarang tahun 2017 maka telah berusia 28 (dua puluh delapan) tahun;-----
2. Bahwa menurut Tergugat II Intervensi, keberadaan atau pengetahuan Para Penggugat terhadap objek sengketa a quo telah melampaui batasan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan telah lewat tenggang waktu tersebut, Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan eksepsi tersebut secara bersamaan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan beracara di Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur adanya tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hal. 35 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”,-:-----

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 55 tersebut menyebutkan “Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat...dst, dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut”,-:-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pemegang hak yang tercatat pada objek sengketa a quo adalah Idrus Musa. Dengan demikian, kedudukan Para Penggugat terhadap objek sengketa a quo merupakan selaku pihak ketiga karena objek sengketa a quo bukan ditujukan langsung kepada Para Penggugat tetapi kepada orang lain ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Para Penggugat selaku pihak ketiga maka yang menjadi persoalan hukum adalah sejak kapan Para Penggugat mengetahui objek sengketa a quo dan merasa kepentingannya dirugikan serta bagaimana cara penghitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga ?;-----

Menimbang, bahwa untuk penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga dalam pengajuan gugatan, Majelis Hakim mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung Register Nomor 5 K/TUN/1993 tanggal 21 Januari 1993, Reg. Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 19 November 1994 dan Reg. Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 yang pada pokoknya mengandung kaedah hukum bahwa tenggang waktu pengajuan

Hal. 36 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kaedah yurisprudensi tersebut, untuk penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Pihak ketiga tidak dihitung sejak penerbitan objek sengketa a quo tetapi dihitung secara kasuistis sejak kapan Para Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan baru mengetahui di atas objekum litis telah diterbitkan objek sengketa a quo pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 ketika digelar sidang gugatan tuntutan pembagian harta warisan H. Idrus Musa di Pengadilan Agama Palu terhadap objekum in litis dimana Hj. Asria selaku Penggugat melawan ahli waris H.Musa selaku Tergugat in casu Para Penggugat sehingga sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan Undang-Undang;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati jawab jinawab antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bukti-bukti surat maupun saksi dalam persidangan, Majelis Hakim mendapati fakta hukum khususnya berkaitan dari aspek tenggang waktu sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Penggugat merupakan Ahli waris pengganti dari turunan masing-masing anak-anak Alm. Hi. Musa Lasarae yang telah meninggal dunia yaitu Alm. Hi. Aeman Musa, Alm. Hi. Achmad Musa, Alm. Hi. Nurdin Musa kecuali Alm. Hi. Idrus Musa yang tidak memiliki
Hal. 37 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan/anak sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan

Kewarisan (vide bukti P.1 s/d 18-2);-----

2. Bahwa Alm. Idrus Musa pada tanggal 17 September 1988 pernah mengajukan permohonan hak milik atas nama Idrus Musa terhadap sebidang tanah kintal seluas kurang lebih 459 M² yang didasarkan atas pembagian warisan dari 4 (empat) orang ahli waris tahun 1962 tanpa surat sebagaimana yang tercantum secara lengkap dalam Surat Permohonan Hak Milik atas nama Idrus Musa tanggal 17 September 1988 beserta berkas lampiran didalamnya (vide bukti T-3);-----

3. Bahwa berdasarkan berkas lampiran yang menjadi suatu kesatuan di dalam Surat Permohonan Hak Milik atas nama Idrus Musa tanggal 17 September 1988 (vide bukti T-3) terdapat fakta yaitu :

1) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kewarisan No. 599/19/IX/1988 tanggal 15 September 1988 menyatakan bahwa alm. Hi. Musa telah meninggal dunia pada tahun 1962 di Saudi Arabia di Medinah dan semasa hidupnya menikah dengan alm. Tjawira yang dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Hi. Aeman Musa, Achmad Musa, Idrus Musa, dan Nurdin Musa;-----

2) Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No. 1266/Bir I/IX/1988 tanggal 15 September 1988 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan/Desa Birobuli yang bernama Hi. Aeman Musa menyatakan bahwa Alm. Musa semasa hidupnya benar memiliki sebidang tanah kintal yang diperoleh secara pembukaan langsung sejak tahun 1930 /Penjajahan Belanda yang kemudian tanah tersebut beralih kepada Idrus Musa sebagai ahli waris mendiang Musa sejak tahun 1962 tanpa surat (sejak meninggalnya Alm. Musa di Saudi Arabia-Medinah tahun 1962;-----

Hal. 38 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 15 September 1988 yang ditandatangani oleh para ahli waris dari Alm. Hi. Musa menyatakan bahwa benar sebidang tanah atas peninggalan alm.Hi. Musa telah diberikan kepada Idrus Musa sejak meninggalnya alm. Hi.Musa tahun 1962 tanpa surat;-----

4) Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Agraria Nomor : Kag.4.1/16/P3HT/Peng/XI/88 Tanggal 19 Nopember 1988 perihal Pengumuman Penegasan Pengakuan Hak Mllik Adat tercantum dengan jelas pada kolom nomor 1 (satu) atas nama Idrus Musa sebagai pemohon hak yang tanda bukti haknya berupa Surat Pernyataan Ahli Waris Musa tanggal 15 September 1988;-----

5) -----Bahwa objek sengketa a quo terbit pada tanggal 10 Oktober 1989 atas nama Idrus Musa yang didasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : KW.10/HM/P3HT/DGL-10/1989 Tentang Penegasan/Pengakuan Hak Milik Atas Tanah beserta lampirannya (vide bukti T-6);-----

6) Bahwa tanah peninggalan tersebut yang telah di bangun rumah di atas tanah tersebut dihuni oleh keluarga Alm. Idrus Musa dan Alm. Nurdin Musa sejak Alm, Musa masih hidup;-----

7) Bahwa setelah Alm. Idrus Musa meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2015 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kematian No.AM.801.0002663 (vide bukti T.II.Intv-2), istri Alm.Idrus Musa yaitu Asria pada tanggal 16 Agustus 2015 meminta tolong kepada ARMAN dalam rangka mengurus balik nama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari atas nama Idrus Musa menjadi atas nama Asria terhadap tanah dan bangunan yang telah diterbitkan objek sengketa a quo (keterangan Saksi Tergugat II Intervensi);----

Hal. 39 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bahwa berkas-berkas persyaratan yang digunakan untuk balik nama PBB tersebut termasuk Sertipikat Asli dibawa oleh ARMAN kemudian setelah selesai pengurusan Sertipikat Asli tersebut diserahkan kepada MUSTAMIN yang merupakan salah satu dari Para Penggugat dalam perkara a quo dengan disaksikan oleh para ahli waris pengganti dari turunan masing-masing anak-anak Alm. Hi. Musa di rumah Tergugat II Intervensi pada tanggal 21 Agustus 2015;-----
- 9) Bahwa Para Penggugat pada waktu mengajukan bukti surat di persidangan berupa Fotokopi Sertipikat atas nama Idrus Musa telah menunjukkan aslinya kepada Majelis Hakim yang disaksikan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat ARMAN (Saksi Tergugat II Intervensi) memberikan sertipikat asli dalam hal ini objek sengketa a quo kepada MUSTAMIN yang merupakan salah satu dari Para Penggugat dalam perkara a quo dengan disaksikan para ahli waris dari turunan masing-masing anak-anak Alm. Hi. Musa di rumah Tergugat II Intervensi pada tanggal 21 Agustus 2015 maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Penggugat telah secara konkrit dan nyata-nyata telah menerima dan mengetahui objek sengketa a quo pada tanggal 21 Agustus 2015 bahkan Para Penggugat menunjukkan sertipikat asli objek sengketa a quo kepada Majelis Hakim dan Para Pihak ketika persidangan pada tahap pembuktian;-----

Menimbang, bahwa serah terima Sertipikat Asli kepada MUSTAMIN pada tanggal 21 Agustus 2015 tersebut di atas tidak terbantahkan terlebih lagi Tergugat II Intervensi tidak menunjukkan Sertipikat Asli atas nama Idrus Musa yang disebabkan Sertipikat aslinya berada pada Para Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat mengetahui secara konkrit dan merasa kepentingannya dirugikan terhadap diterbitkannya objek sengketa a quo sejak tanggal 21 Agustus 2015;-----

Hal. 40 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan waktu diketahuinya secara konkrit Para Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan sejak tanggal 21 Agustus 2015 yang dihubungkan dengan tanggal didaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 29 November 2016, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat terbukti mengajukan gugatan telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Register Nomor 5 K/TUN/1993 tanggal 21 Januari 1993 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Register. Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 19 November 1994 juncto Reg. Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan telah lewat tenggang waktu beralasan hukum patut dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selebihnya mengenai Tenggang Waktu yang didalilkan Tergugat II Intervensi, tidak perlu dipertimbangkan lagi ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk menilai dan mempertimbangkan aspek formalitas gugatan mengenai kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan meskipun Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak memuat eksepsi kepentingan Para Penggugat sebab aspek kepentingan merupakan prasyarat mutlak yang wajib dimiliki bagi Pihak yang mengajukan gugatan untuk beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidaknya Para Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan dalam pengajuan gugatan, maka penilaiannya bertitik tolak pada permasalahan hukum mengenai apakah secara hukum terdapat hubungan hukum langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* dengan kepentingan mengajukan gugatan yang dimiliki oleh Para Penggugat ?-----

Menimbang, bahwa untuk menilai dari aspek kepentingan, Majelis Hakim menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang --

Hal. 41 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi”*;-----

Menimbang, bahwa mencermati penjelasan pasal di atas, maka kepentingan hukum menggugat diperuntukkan *“hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”*. Ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut dalam pandangan Majelis Hakim mengandung asas hukum yang berkaitan erat dengan proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara yakni asas *“point d’interest point d’action”* artinya tanpa adanya suatu kepentingan, maka tidak mungkin orang atau badan hukum perdata akan mengajukan suatu gugatan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara selaras dengan doktrin yang diungkapkan oleh Indroharto, SH. (Buku : Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta : Pustaka Harapan, 2003, hal. 37) bahwa pengertian Kepentingan dalam kaitannya pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti : 1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Dalam pengertian

Hal. 42 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa makna kepentingan yang dimaksud dalam ketentuan hukum di atas merupakan prasyarat mutlak yang harus terpenuhi dan dimiliki untuk menjadikan alasan bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam kapasitasnya mempertahankan hak yang dimilikinya, nilai inilah yang harus dilindungi oleh hukum yang harus dilihat dari hubungan hukum antara orang *in casu* Para Penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat / objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati, ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka dapat ditentukan subjek hukum yang dapat dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, yakni antara lain :-----

1. Orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara, sehingga terkena akibat langsung dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut ;-----
2. Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketiga, yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara ;-----
3. Organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang oleh karena sifat dan tujuan organisasinya merasa dirugikan dan berkepentingan dengan diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, setelah mencermati posita gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kualitas Para Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang merasa berkepentingan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa pada pokoknya rumah yang telah diterbitkan objek sengketa a quo berasal dari Alm. H. Musa yang merupakan harta warisan berupa sebidang tanah yang dibeli sekitar tahun 1960-an yang di atasnya telah didirikan rumah semi permanen seluas 459 M²

Hal. 43 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditempati H. Musa semasa hidupnya akan tetapi setelah H.Musa meninggal dunia rumah tersebut dihuni oleh H.Idrus Musa beserta istrinya hingga H.Idrus Musa meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas lampiran yang menjadi suatu kesatuan di dalam Surat Permohonan Hak Milik atas nama Idrus Musa tanggal 17 September 1988 (vide bukti T-3) berupa Surat Keterangan No. 1266/Bir I/IX/1988 tanggal 15 September 1988 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan/Desa Birobuli yang bernama Hi. Aeman Musa dan Surat Pernyataan tanggal 15 September 1988 yang ditandatangani oleh para ahli waris dari Alm. Hi. Musa yang isinya menunjuk keterangan yang sama yaitu bahwa benar sebidang tanah atas peninggalan alm.Hi. Musa tersebut beralih kepada Idrus Musa sebagai ahli waris mendiang Musa sejak tahun 1962 tanpa surat (sejak meninggalnya Alm. Musa di Saudi Arabia-Medinah tahun 1962, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar para ahli waris Alm. Hi. Musa yang bernama alm. Hi. Aeman Musa, alm. Achmad Musa dan alm. Nurdin Musa semasa hidupnya telah memberikan pernyataan untuk menyerahkan tanah milik peninggalan Alm. Musa kepada alm. Idrus Musa sehingga konsekuensi hukumnya yaitu ke-3 (tiga) para ahli waris Alm. Hi. Musa tersebut tidak memiliki hak lagi terhadap tanah tersebut karena sudah menjadi milik sepenuhnya alm.Idrus Musa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tanah tersebut telah beralih kepada alm. Idrus Musa dengan berlandaskan Surat Keterangan Kewarisan dan Surat Pernyataan dari para ahli waris alm.Musa maka Para Ahli waris alm. Musa yang bernama alm. Hi. Aeman Musa, alm. Achmad Musa dan alm. Nurdin Musa secara hukum tidak berhak lagi terhadap tanah tersebut tidak terkecuali juga berlaku kepada Para Penggugat dalam hal ini merupakan para ahli waris pengganti dari masing-masing para ahli waris alm. Hi.Musa yang secara hukum juga tidak berhak menuntut hak atas tanah tersebut sehingga Para Penggugat secara hukum tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa a quo;---

Hal. 44 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan mencermati bukti-bukti surat

yang diajukan oleh Para Penggugat

berupa :-----Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.

1342 Kelurahan Birobuli tanggal 10 Oktober 1989, Surat Ukur Nomor :

993/1988, tanggal 11-10-1988 atas nama Pemegang Hak Idrus Musa (Vide

Bukti P.1 s/d 18-1) ;-----

1. Fotokopi Surat Keterangan Kewarisan Tanggal 11-11-2016 (Vide

Bukti P.1 s/d 18-

2) ;-----

2. Relas Panggilan Nomor 567/Pdt.G/2016/PA.PAL Tanggal 23-

08-2016

Dan Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa :-----

Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama

pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut

kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan

pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak.-----

Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat, berupa:-----

a) grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan

Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834 27), yang telah

dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan

dikonversi menjadi hak milik; atau-----

b) grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan

Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834 27) sejak

berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan

menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah

yang bersangkutan; atau -----

c) surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan

Peraturan Swapraja yang bersangkutan;

Hal. 45 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau-----

d) sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959;

atau-----

e) surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya;

atau-----

f) akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau-----

g) akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan;

atau-----

h) akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977;

atau-----

i) risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan;

atau-----

j) surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau-----

k) petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 1961;

Hal. 46 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau-----

l) surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;

atau-----

m) lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana telah disebutkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat satupun bukti yang diajukan Para Penggugat yang menunjukkan alas hak atau bukti kepemilikan terhadap tanah yang telah diterbitkan objek sengketa a quo sebagaimana yang telah ditentukan oleh Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat terbukti tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa a quo sehingga Para Penggugat tidak memiliki kualitas maupun kepentingan yang dirugikan terhadap diterbitkannya objek sengketa a quo dalam rangka mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah terhadap objek sengketa a quo sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;--

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan telah lewat tenggang waktu, maka secara mutatis mutandis objek sengketa a quo masih berlaku. Hal tersebut sesuai dengan asas hukum Peradilan Tata Usaha Negara yaitu asas praesumptio iustae causa yang mengandung pengertian bahwa Suatu Keputusan Tata Hal. 47 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara (beschikking) harus selalu dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya sehingga pada prinsipnya harus selalu dapat segera dilaksanakan;-----

II. DALAM POKOK PERKARA/SENKETA :-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan telah lewat tenggang waktu dinyatakan diterima, dan Para Penggugat dinyatakan tidak mempunyai Kepentingan terhadap objek sengketa maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum tentang pokok perkara/sengketa sehingga secara hukum gugatan Para Penggugat patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materiel, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa Hakim dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang harus diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan;-----

Menimbang, bahwa mengenai seluruh bukti-bukti tertulis/ surat yang tidak relevan dalam putusan ini dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan sebagai bagian dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Hal. 48 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;---

MENGADILI:

I. DALAM

EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II

Intervensi;-----

II. DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk

seluruhnya;-----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 457.000,- (*Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu*

Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **10 April 2017** oleh kami **HARYATI, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H** dan **NIDAUL KHAIRAT, S.Hi., S.H., M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang Terbuka untuk Umum pada hari **Kamis** tanggal **13 April 2017** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **SITTI NURCE SAPAN, SH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.

HARYATI, S.H, M.H.

Hal. 49 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIDAUL KHAIRAT, S.Hi., S.H., M.Kn

PANITERA PENGGANTI

SITTI NURCE SAPAN, SH.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 38/G/2016/PTUN.PL.

1. Biaya Pendaftaran Perkara.Tk.I (PNBP): Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK-----: Rp.135.000,-
3. Biaya Panggilan-----: Rp 275.000,-
4. Biaya Meterai-----: Rp. 12.000,-
5. Biaya Redaksi-----: Rp. 5.000,-
- Jumlah-----: Rp.457.000,-

(empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 50 dari 50 Hal. Putusan No. 38/G/2016/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)